



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : a. bahwa Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum merupakan wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat;
b. bahwa agar pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu dibentuk tim;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 41);
9. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 123 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 123);
10. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 126 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 126);
11. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 130 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 130);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi dokumen hukum yang diterbitkan oleh pemerintah daerah;
 - b. melaksanakan pembangunan sistem informasi hukum diintegrasikan dengan website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
 - c. melaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - d. melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - e. melaksanakan evaluasi pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun; dan
 - f. Melaporkan hasilnya kepada pimpinan.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 2 Januari 2024

Pj. BUPATI SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG



Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H.
NIP. 19670302 199703 2 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM PENGELOLAAN
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
TAHUN 2024

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- A. Pembina : Bupati Sumedang
- B. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang
- C. Pengarah : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;
2. Staf ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang;
4. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sumedang;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang; dan
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang.
- D. Ketua : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
- E. Sekretaris : AGUS SUYAMAN, S.H., M.H.
(Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang).
- F. Anggota : 1. YAYA SUTARYA, S.Kom.
(Pengelola Pengkajian dan Penelaahan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
2. NOVIAN GUNAWAN, S.H.
(Penyusun Rancangan Perundang- Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
3. RATNASIH, S.AP.
(Pengelola Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);

4. ADE SOFIYAN, S.H., M.H.
(Penyusun Rancangan Perundang- Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
 5. IRFAN AZKA MAULA, S.H.
(Analis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundangan-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
 6. REYNA AMALIA PUMIEDA, S.H.
(Analis Advokasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
 7. AISYAH PUTERI ROSADI, S.H.
(Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
 8. ASEP FATUROHMAN, S.H.
(Penyusun Rancangan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
 9. AGNIS FITRIA RAHMAT, S.H.
(Analis Advokasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
 10. DINDIN WAHARUDIN
(Pengadministrasi Umum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
 11. R. NOKY AGUNG K., A.Md.
(Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang); dan
 12. MELLY AGUSHIAMMY R.
(Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang).
- G. Operator Website dan Media Sosial JDIH :
1. NURUL RAMDANI FITRIADI, S.H.
(Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang); dan
 2. UJANG CAHYAT
(Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang).

II. URAIAN TUGAS:

- A. Pembina mempunyai tugas:
Membina seluruh anggota tim dalam Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- B. Penanggung Jawab mempunyai tugas:
Mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan Jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum.
- C. Pengarah mempunyai tugas:
Memberikan arahan dan petunjuk dalam pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

D. Ketua...

D. Ketua mempunyai tugas:

1. memimpin pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
2. mendistribusikan tugas kepada anggota;
3. mengendalikan pelaksanaan tugas dan kinerja anggota; dan
4. menyampaikan laporan hasil kegiatan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

E. Sekretaris mempunyai tugas:

1. membantu ketua dalam melaksanakan pengadministrasian pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
2. membantu ketua dalam mempersiapkan pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
3. melaksanakan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan
4. menyampaikan laporan hasil kegiatan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum kepada Ketua.

F. Anggota mempunyai tugas:

1. mempersiapkan pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
2. melaksanakan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
3. melakukan penataan sistem informasi hukum melalui sistem katalog, sistem mandiri/*stand alone* dan sistem internet/website sesuai standarisasi pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum;
4. mengunduh peraturan perundang-undangan pusat;
5. menyusun katalog peraturan perundang-undangan pusat dan daerah; dan
6. melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan kepada ketua melalui sekretaris.

G. Operator Website JDIH mempunyai tugas:

1. mempersiapkan pelaksanaan pengelolaan sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
2. menginput produk hukum daerah dan dokumen lainnya ke dalam website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sumedang secara berkala;
3. melaksanakan pengelolaan media sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sumedang;
4. melaksanakan pelayanan informasi hukum;
5. menyusun bahan monitoring dan evaluasi pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan
6. melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua melalui sekretaris.

Pj. BUPATI SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN